

## **Pengaruh Manajemen Laba, *Leverage* Dan Intensitas Modal Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan Pada Perusahaan *Food And Beverage* Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2020-2023**

**Ishak**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya  
*ishak.hamzah@stiem-bongaya.ac.id*

**Yudi Akhmad Sadeli**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya  
*yudi.akhmad.sadeli@stiem-bongaya.ac.id*

**Ibrahim**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya  
*ibrahim@stiem-bongaya.ac.id*

**Lenny Charmelitha Mau**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Bongaya  
*charmelithalenny@gmail.com*

### ***Abstract***

*This research aims to determine and analyze the Influence of Earnings Management, Leverage, and Capital Intensity on Corporate Tax Aggressiveness in Food and Beverage Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2020 – 2023. By applying the Purposive Sampling method, this research takes the population of financial reports from 95 food and beverage sub-sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the Period 2020 – 2023. A total of 47 samples were selected for analysis in this study." The research method used in this study is descriptive analysis and multiple linear regression using SPSS 25 as a tool. The results of this study indicate that Earnings Management does not affect Tax Aggressiveness, Leverage has a positive and significant effect on Tax Aggressiveness, and Capital Intensity does not have a significant effect on Tax Aggressiveness.*

**Keywords:** *Earnings Management, Leverage, Capital Intensity, Tax Aggressiveness*

### **A. PENDAHULUAN**

Pajak merupakan bagian pendapatan yang cukup besar bagi negara-negara non-migas. Dalam beberapa tahun terakhir, pendapatan APBN didominasi oleh pendapatan dari sektor pajak. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan berupa ekspansi dan intensifikasi untuk meningkatkan pendapatan sektor pemerintah dari sektor pajak. Kebijakan tersebut berdampak pada masyarakat, dunia usaha, dan pihak-pihak lain sebagai pembayar / pemotong / pemungut pajak. Menurut Mardiasmo (2019), pembayaran pajak merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dan peran wajib

pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan atas pendanaan pemerintah dan pembangunan nasional. Namun tujuan pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan sektor pajak bertentangan dengan tujuan perusahaan sebagai wajib pajak badan yang ingin memaksimalkan keuntungan. Dengan demikian, perusahaan menerapkan strategi penghindaran pajak, yang diwujudkan dalam perencanaan pajak atau agresivitas pajak. Pajak tersebut didaftarkan sebagai beban yang harus dibayar kepada Wajib Pajak. Wajib pajak orang pribadi dan badan bertanggung jawab atas pajak atas penghasilan yang diterimanya. Adanya pajak otomatis mengurangi total penghasilan wajib pajak atau penghasilan bersih.

Terkait dengan pajak, adapun yang disebut dengan agresivitas pajak. Menurut Frank, Lynch dan Rego (2009), pengertian agresivitas pajak adalah suatu kegiatan dimana penghasilan kena pajak dari kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan pajak dimanipulasi secara legal (*Tax Avoidance*) atau ilegal (*Tax Evasion*). Adapun menurut Lietz (2013), agresivitas pajak adalah bagian dari penghindaran pajak, dan skala legalitasnya berkisar dari *grey area* hingga ilegalitas langsung. Artinya tidak semua aktivitas agresivitas pajak melibatkan pelanggaran perpajakan. Perusahaan dapat menghemat pajak dengan memanfaatkan celah atau aturan pajak yang lemah yang dikenal sebagai *grey area*.

Semakin besar penghematan pajak maka semakin agresif perusahaan dalam membayar pajak. Selain itu, Lietz (2013) menyatakan bahwa perusahaan melakukan agresivitas pajak dengan cara memeriksa persentase kemungkinan dilakukannya pemeriksaan oleh fiskus, apabila terdapat lebih dari 50% kemungkinan tidak dilakukan pemeriksaan, maka perusahaan cenderung akan melakukan agresivitas pajak. Sebab, jika hasil pemeriksaan menunjukkan intervensi pajak tersebut wanprestasi, maka fiskus bisa mengenakan sanksi atau denda.

Suandy (2011) menjelaskan beberapa faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan kegiatan perpajakan agresif, antara lain; 1) Jumlah pajak yang terutang (semakin tinggi pajak yang harus dibayar wajib pajak maka semakin besar pula kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran); 2) Pembayaran atas suap kepada fiskus pajak (semakin rendah biaya suap petugas pajak maka kecenderungan wajib pajak untuk melakukan pelanggaran semakin besar); 3) Kemampuan untuk mendeteksi (semakin rendah kemungkinan terdeteksinya pelanggaran maka semakin besar pula kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran); dan 4) Besarnya uang pungli (semakin ringan sanksi atas pelanggaran, maka kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran semakin besar).

Agresivitas pajak tidak lepas dari kepentingan pihak tertentu yang memiliki tujuannya masing-masing. Oleh karena itu, fenomena terkait pajak ini memiliki keterkaitan dengan teori keagenan. Teori agensi atau yang sering disebut teori keagenan merupakan salah satu bentuk teori yang menunjukkan pertemuan antara pihak pemberi kuasa (principle) dan pihak yang diberi kuasa (agen) dengan kepentingan tertentu. Teori keagenan atau theory of agency muncul ketika suatu perusahaan mempunyai perjanjian kerjasama antara orang yang diberi kuasa (principle) dan orang yang diberi kuasa (agent), yang wajib memberikan informasi mengenai perusahaan (principle), karena diyakini bahwa pengelola mengetahui lebih banyak tentang perusahaan tersebut status perusahaan. Namun terkadang manajer mengambil langkah untuk melaporkan kinerja bisnis sebenarnya (Sari & Rahayu, 2020).

Pada sebuah perusahaan, pemegang saham atau pemberi pinjaman bertindak sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Hubungan tersebut memicu agency problem yaitu konflik kepentingan. Setiap pihak mempunyai kepentingan yang berbeda-beda, sehingga agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal (Godfrey, 2010). Selain itu, Luayyi (2010) juga menyatakan bahwa tujuan perjanjian yang dibuat sebagai bentuk kontrak kerjasama dalam teori keagenan adalah untuk mencapai tujuan utama yaitu memperoleh keuntungan, sehingga pengelola berusaha mencapai tujuan tersebut dengan cara yang baik atau malah pengelola merugikan berbagai pihak. Secara keseluruhan, hubungan antara teori keagenan dan agresivitas pajak terletak pada potensi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen dalam hal pengelolaan kewajiban pajak, serta bagaimana pengawasan dan insentif dapat mempengaruhi keputusan pajak yang diambil oleh agen.

Fenomena mengenai Agresivitas Pajak terjadi pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang melakukan penggelapan pajak pada tahun 2015. Kasus pajak mengacu pada penggelapan pajak senilai 1,3 miliar, kasus utama kasus ini bermula ketika PT Indofood Sukses Makmur Tbk memperluas operasinya dengan mendirikan perusahaan baru dan mengalihkan aset, liabilitas, dan operasional. Dari Divisi Mie (pabrik mie) hingga PT Indofood CBP Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur Tbk dilakukan untuk menghindari pajak, dengan adanya ekspansi tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memutuskan bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk harus tetap membayar pajak atas utang tersebut 1.3 milyar (*source: <https://www.gresnews.com>*). Hal ini tentunya memiliki dampak terhadap kerugian kas negara.

Banyak penelitian yang menyatakan bahwa perilaku pajak agresif dipengaruhi oleh perilaku pelaporan keuangan yang agresif karena tujuan utama perusahaan bukanlah mencapai arus kas bersih

yang tinggi, melainkan laba yang tinggi (Lennox et al., 2013; Wang et al., 2019). Jika suatu perusahaan memperoleh laba yang tinggi maka beban pajak dan arus kas keluarnya juga akan meningkat. Hal ini mendorong perusahaan untuk melakukan pelaporan keuangan yang agresif dan perpajakan yang agresif yang disebabkan adanya celah bagi perusahaan untuk melakukan hal tersebut dalam bidang pelanggaran kepatuhan (terdapat perbedaan antara undang-undang perpajakan dan peraturan akuntansi) (Nurhandono dan Firmanshar, 2017). Menurut Kamila (2014) yang mengukur agresivitas pelaporan keuangan melalui manajemen laba, menyatakan bahwa tindakan manajemen laba mempengaruhi tindakan agresivitas pajak, dan sebaliknya pajak menjadi salah satu nilai yang diatur oleh manajemen laba agar memperoleh laba yang tinggi. Di satu sisi, kegiatan ini dapat menyebabkan peningkatan beban pajak yang harus dibayar. Lebih lanjut El Diri et al., (2020) mengatakan bahwa manajemen laba diakibatkan oleh asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Manajer perusahaan sebagai agen mempunyai lebih banyak informasi mengenai nilai perusahaan yang sebenarnya dibandingkan dengan pemilik perusahaan dibandingkan prinsipal. Aktivitas tersebut menjadi masalah keagenan dan moral hazard ketika prinsipal tidak dapat memantau agen dan menilai apakah mereka benar-benar berupaya meningkatkan nilai perusahaan, sedangkan agen mempunyai motivasi sendiri untuk meningkatkan keuntungan pribadi.

Selain itu, faktor lainnya yang dianggap memiliki peran terhadap agresivitas pajak adalah leverage. Menurut Pasal 6 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, perusahaan yang menggunakan *Leverage* berlebihan berpotensi dikenakan pajak secara agresif. Namun, untuk mencegah wajib pajak mengurangi penghasilan kena pajak secara tidak wajar karena adanya kemungkinan berkurangnya penerimaan pajak, maka Direktur Jenderal Pajak menetapkan peraturan pembatasan bunga utang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 46 Tahun 1995. Namun, masih terdapat inkonsistensi antar penelitian sebelumnya mengenai dampak *Leverage* terhadap agresivitas pajak. Tinggi rendahnya *Leverage* keuangan suatu perusahaan juga mempengaruhi tinggi rendahnya jumlah pajak yang dibayarkan. Alasannya, biaya bunga yang timbul dari utang tersebut dapat dikurangkan dari pajak, sehingga jumlah pajak yang dibayarkan lebih rendah.

Adapun Awaliyah et al., (2021) mengatakan bahwa semakin banyak aset tetap yang diinvestasikan (intensitas modal) suatu perusahaan, maka dianggap semakin agresif perusahaan tersebut dalam hal memungut pajak. Hal ini disebabkan umur ekonomis suatu aktiva tetap dapat mengakibatkan penyusutan setiap tahunnya. Menurunnya jumlah laba yang diterima perusahaan

menyebabkan berkurangnya beban pajak perusahaan yang berarti uang yang diperlukan untuk membayar pajak perusahaan juga berkurang, hal itulah yang menyebabkan terjadinya agresivitas pajak pada perusahaan.

Terkait dengan agresivitas pajak tentu hal ini memiliki dampak tersendiri terhadap penerimaan pajak suatu negara. Adapun data target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia sebagai berikut:

**Tabel 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak**

<b>Tahun</b>	<b>Target Penerimaan Pajak (Triliun RP)</b>	<b>Realisasi Penerimaan Pajak (Triliun Rp)</b>	<b>Persentase Penerimaan Pajak (%)</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>d = c/b x 100%</b>
2020	1.198,82	1.069,10	89,25
2021	1.268,50	1.547,80	122,00
2022	1.784,00	2.034,50	114,00
2023	2.021,20	2.155,42	105,75

Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Keuangan 2020 - 2023

Mengacu pada tabel 1 di atas, periode 2020 realisasi penerimaan pajak belum mencapai target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp. 1.198,82 T. Penurunan kas Negara yang signifikan ini disebabkan oleh pandemi *covid-19* yang melanda beberapa Negara termasuk Indonesia. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan pajak dapat terealisasi dari target penerimaan pajak sebesar 1,22%. Selain dari pada itu, pada tahun 2022 penerimaan pajak naik sebesar Rp2.034,50 dari target penerimaan pajak. Persentase kenaikan pajak sebesar 1,14%. Serta pada tahun 2023 penerimaan pajak dapat terealisasi dari target penerimaan pajak sebesar 1,05%.

Selain itu, berbicara mengenai agresivitas pajak, data dari Kemenkeu menunjukkan bahwa perusahaan industri, khususnya sektor makanan dan minuman, belum melakukan agresif pajak dalam beberapa waktu terakhir. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam mengenai faktor-faktor yang dapat berperan terhadap agresivitas pajak guna menciptakan strategi bagi pemerintah melalui pembentukan regulasi yang efektif dalam proses penerimaan perpajakan secara lebih optimal. Dari beberapa penelitian terdahulu, ditemukan bahwa manajemen laba memiliki hasil yang saling bertolak belakang, yakni hasil penelitian dari Metha Nurfitriasih & Febriantina Istiqomah, (2022) menjelaskan bahwa manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sedangkan menurut Permata

et al., (2021) memperoleh hasil penelitian yang menunjukkan bahwa manajemen laba berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Adapun faktor lainnya yang ditemukan dalam penelitian Awaliyah et al., (2021) yang menunjukkan hasil *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sementara itu, Herlinda & Rahmawati (2021) dalam penelitiannya mengatakan bahwa *Leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Ada juga Soelistono & Adi, (2022) menyatakan dalam penelitiannya bahwa Intensitas Modal (*capital intensity*) memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Cahyadi et al., (2020) mengatakan bahwa intensitas modal tidak berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak.

Untuk itu, penelitian ini hadir guna melengkapi penelitian terdahulu dan menganalisis kembali pengaruh manajemen laba, *Leverage*, dan intensitas modal terhadap agresivitas pajak perusahaan mengingat adanya hasil yang berbeda mengenai hal-hal tersebut dalam penelitian sebelumnya. Penelitian yang akan dilakukan ini nantinya akan memberikan kontribusi seperti menjadi cara untuk melatih berpikir ilmiah berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi khususnya bidang akuntansi perpajakan, dan menerapkannya pada informasi yang diperoleh dari objek yang diteliti. Selain itu, ilmu yang tercantum dalam penelitian dapat dikembangkan dalam keterampilan analisis data dan metodologi penelitian dalam konteks keuangan perusahaan manufaktur. Selain itu, adanya penelitian ini juga akan menambah wawasan dalam menganalisis pengaruh Manajemen Laba, *Leverage*, dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak, serta menjadi masukan dan beberapa keputusan atau kebijakan dengan memberikan pemahaman kepada perusahaan mengenai aktivitas pajak agresif sehingga dapat menghindari aktivitas tersebut dan tidak dikenai sanksi pajak.

## **B. METODE**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif penelitian ini merupakan angka-angka dari laporan keuangan tahunan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar serta dipublikasikan di [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) antara tahun 2020-2023.

### **b. Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengambil atau mengunduh data laporan keuangan melalui website resmi BEI yaitu <https://www.idx.co.id/> tepatnya yang berlokasi pada Galeri Investasi, Kampus Sekolah Tinggi Ekonomi Bongaya Makassar. Jln. Let. Jend. Mappaoddang No. 28 Bongaya, Kec. Tamalate, Kota Makassar, Kode Pos 90131. Waktu yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah selama 1 (satu) bulan yaitu 16 Oktober 2024 – 16 November 2024.

### c. Populasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2015), populasi adalah suatu wilayah umum yang terdiri dari obyek/subyek dengan jumlah dan karakteristik tertentu yang ditentukan untuk dipelajari oleh peneliti dan diambil kesimpulannya. Populasi atau objek penelitian dalam penelitian ini adalah Perusahaan Manufaktur Subsektor *Food and Beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2020-2023 sebanyak 95 perusahaan. Berdasarkan populasi di atas maka didapatkan sampel sebesar 15 perusahaan dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Sampel adalah sebagian kecil dari jumlah dan karakteristik suatu populasi yang berjumlah (Sugiyono, 2015). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- i. Perusahaan Manufaktur subsektor *food and beverage* yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.
- ii. Perusahaan Manufaktur subsektor *food and beverage* yang tidak mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit selama periode pengamatan 2020-2023.
- iii. Perusahaan Manufaktur subsektor *food and beverage* yang tidak menggunakan mata uang Rp.
- iv. Perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang tidak mendapatkan laba selama periode pengamatan 2020-2023

### d. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini bentuk pengumpulan data yang digunakan adalah data *time series* (pengamatan berturut-turut terhadap satu atau lebih variabel pada interval waktu tetap. Data bersifat *time series* karena data penelitian ini merupakan data dalam periode waktu tertentu) dan *cross section* (data selama periode tertentu pada beberapa perusahaan yang memproduksi makanan dan minuman). Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif (data yang dilihat dari nilainya terdiri dari serangkaian angka) dimana sumber data tersebut adalah data sekunder (merupakan informasi yang diperoleh dari sumber yang sudah ada). Data penelitian diperoleh melalui website resmi BEI yaitu [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan Galeri Investasi STIEM Bongaya dengan mengambil data-data dari perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman periode 2020-2023). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi dan bibliografi, yaitu meneliti dokumen-dokumen penting yang diperoleh dari berbagai sumber, membuat catatan, mempelajari survei informasi variabel, kemudian melakukan perhitungan dan laporan keuangan manufaktur melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

#### **e. Metode Analisis Data**

Metode analisis data yang digunakan penelitian ini yaitu metode analisis statistik deskriptif yakni uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengklasifikasikan data tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2015). Statistik deskriptif dapat digunakan untuk menggambarkan atau menjelaskan data yang disajikan seperti mean (rata-rata), median, modus, standar deviasi, nilai minimum dan nilai maksimum dengan menggunakan variabel dependen agresivitas pajak dan variabel independen berupa manajemen laba, *Leverage*, intensitas modal. Penelitian ini juga menggunakan uji regresi linier berganda (data yang digunakan biasanya berupa skala interval atau rasio) yang bertujuan untuk menguji hipotesis antara variabel independen yaitu manajemen laba, leverage, dan intensitas modal dan variabel dependen yaitu agresivitas pajak.

Sebelum uji regresi dilakukan, peneliti perlu melakukan uji asumsi klasik untuk memastikan dan memeriksa apakah model regresi memenuhi asumsi dasar yang diperlukan agar hasil estimasi dapat diandalkan dan tidak bias. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri atas serangkaian pengujian seperti uji normalitas (untuk menguji apakah data survei yang dilakukan berdistribusi normal atau tidak. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni, jika nilai signifikansi  $KS > 0,05$  maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika nilai signifikansi  $KS < 0,05$  maka data tidak berdistribusi normal (Herman; Rahman; dan Edy, 2023)), uji autokorelasi (untuk mengetahui derajat keeratan hubungan, asumsi ini diartikan sebagai korelasi antara dua observasi dimana pembangkitan datanya dipengaruhi oleh data sebelumnya. Apabila terjadi korelasi maka disebut masalah autokorelasi. Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (uji DW) untuk mengetahui apakah terdapat masalah autokorelasi pada model regresi), uji multikolinearitas (untuk menguji apakah model regresi menemukan adanya korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas adalah dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation factor (VIF)), dan uji heteroskedastisitas (untuk memeriksa apakah terdapat ketimpangan varians sisa pengamatan dalam model regresi. Jika varians dari residu pengamatan lain tetap maka disebut homoskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homoskedastik atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu (riak, pelebaran, dan penyempitan) pada suatu spread antara nilai prediksi variabel terkait dengan residunya).

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil

Statistik deskriptif adalah uji statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau mengklasifikasikan data tanpa menarik kesimpulan yang bersifat umum (Sugiyono, 2015). Berikut hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel 1 dibawah ini :

**Tabel 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Manajemen Laba	15	-0.25	0.55	0.1085	0.18645
Leverage	15	0.10	0.59	0.3221	0.14879
Intensitas Modal	15	0.13	0.77	0.3843	0.17272
Agresivitas Pajak	15	0.05	0.28	0.2117	0.03325
Valid N (listwise)	15				

Sumber: Data primer diolah, 2024

Dari hasil perhitungan statistik deskriptif pada tabel di atas, analisis dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Manajemen Laba (X1), Manajemen laba dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai mean sebesar 0,1085 dan nilai standar deviasi sebesar 0,18645 dari hasil nilai mean > dari nilai standar deviasi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat variabel Manajemen laba dalam penelitian ini baik digunakan sebagai representasi data untuk diolah pada tahap berikutnya.
- 2) *Leverage* (X2), dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai mean sebesar 0,3221 dan nilai standar deviasi sebesar 0,14879 dari hasil tersebut memberikan penjelasan bahwa nilai mean > dari nilai standar deviasi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat variabel dalam penelitian ini baik digunakan sebagai representasi data dalam penelitian ini.
- 3) Intensitas Modal (X3), dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai mean sebesar 0,3843 dan nilai standar deviasi sebesar 0,17272 dari hasil tersebut memberikan penjelasan bahwa nilai mean > dari nilai standar deviasi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat variabel dalam penelitian ini baik digunakan sebagai representasi data untuk penelitian.
- 4) Agresivitas Pajak (Y), dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai mean sebesar 0,2117 dan nilai standar deviasi sebesar 0,03325 dari hasil tersebut dapat dijelaskan bahwa nilai mean > dari

nilai standar deviasi sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat variabel dalam penelitian ini baik digunakan sebagai representasi data untuk diolah pada tahap selanjutnya.

Adapun hasil analisis regresi berganda untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

**Tabel 3 Hasil Uji Regresi**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.205	0.014		15.173	0.000
1 Manajemen Laba	-0.004	0.026	-0.023	-0.157	0.876
Leverage	0.078	0.034	0.351	2.287	0.027
Intensitas Modal	-0.048	0.030	-0.247	-1.603	0.116

a. Dependent Variable: Agresivitas Pajak

Sumber: Data primer diolah, 2024

Berdasarkan hasil pada tes diatas, maka persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 0,205 + -0,004X_1 + 0,078X_2 - 0,048X_3$$

Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan arah variabel bebas (independen) yaitu Manajemen Laba, *Leverage*, Intensitas Modal terhadap variable (dependen) yaitu Agresivitas Pajak. Persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan yaitu sebagai berikut;

- 1) Nilai konstanta ( $\alpha = 0,205$ ) dengan tanda positif menyatakan bahwa variabel Manajemen laba ( $X_1$ ), *Leverage* ( $X_2$ ) , Intensitas Modal ( $X_3$ ) dianggap konstan maka nilai Agresivitas Pajak ( $Y$ ) adalah 0,205
- 2) Variabel Manajemen Laba ( $X_1$ ) memiliki koefisien regresi *negative* sebesar -0.004. Adapun nilai  $T_{Hitung}$  sebesar -0,157 dengan nilai signifikansi sebesar 0,876 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Karena nilai  $T_{Hitung}$  sebesar -0,157 dan nilai signifikansi 0,876 > dari 0,05, maka hipotesis nol  $H_0$  ditolak dan hipotesis alternatif  $H_1$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa

perubahan variabel Manajemen Laba (X1) tidak berpengaruh terhadap variabel Agresivitas Pajak (Y)

- 3) Variabel *Leverage* (X2) memiliki koefisien regresi positive sebesar 0,078 dengan nilai  $T_{Hitung}$  sebesar 2,287 dan nilai signifikansi  $0,027 < \text{dari } 0,05$ , maka hipotesis nol  $H_0$  ditolak dan hipotesis alternatif  $H_2$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan variabel *Leverage* (X2) berpengaruh positif terhadap variabel Agresivitas Pajak (Y). Apabila *Leverage* (X2) naik 1%, maka Agresivitas Pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,078.
- 4) Variabel Intensitas Modal (X3) memiliki koefisien regresi negative sebesar 0,048 dengan nilai  $T_{Hitung}$  sebesar -1,603 dan nilai signifikansi sebesar 0,116 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Karena nilai  $T_{Hitung}$  sebesar -1,603 dan nilai signifikansi  $0,116 > \text{dari } 0,05$ , maka hipotesis nol  $H_0$  ditolak dan hipotesis alternatif  $H_3$  diterima. Hal ini dapat diartikan bahwa perubahan variabel Intensitas Modal (X3) tidak berpengaruh terhadap variabel Agresivitas Pajak (Y).

## ***Pembahasan***

### ***Pengaruh Manajemen Laba (X1) Terhadap Agresivitas Pajak (Y)***

Berdasarkan kriteria pengujian uji t pada tabel 2, terdapat  $T_{Hitung}$  sebesar -0,157 dengan nilai signifikansi sebesar 0,876 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Maka dapat dijelaskan bahwa praktik manajemen laba yang diterapkan perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Artinya, semakin meningkat praktik manajemen laba justru akan menurunkan tingkat agresivitas pajak dan begitu juga sebaliknya. Perusahaan tidak dapat meningkatkan laba melalui praktik manajemen laba bersamaan dengan tindakan agresivitas pajak yang menurunkan laba perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa antara manajemen laba dengan agresivitas pajak terdapat hubungan yang saling *trade off*.

Manajemen laba merupakan suatu tindakan yang dilakukan manajer untuk menambah atau mengurangi laba perusahaan periode berjalan tanpa menambah atau mengurangi laba yang dicapai perusahaan untuk menghasilkan laba dalam jangka panjang. Singkatnya, manajemen laba sering kali dijelaskan sebagai akibat dari masalah keagenan antara pemegang saham dan manajer. Karena tidak selalu mungkin bagi manajer untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan oleh prinsipal, manajer mempunyai insentif untuk melakukan manajemen laba untuk meningkatkan keuntungan. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori keagenan yang mengemukakan adanya perbedaan kepentingan

antara prinsipal (pemegang saham) dan agen (manajer). Meskipun manajer cenderung memiliki insentif untuk melakukan manajemen laba demi meningkatkan kinerja jangka pendek atau kompensasi, dalam hal agresivitas pajak, mungkin terdapat faktor lain yang lebih dominan, seperti pengelolaan risiko atau pengawasan yang ketat dari pihak prinsipal. Dalam hal ini, manajer mungkin menghindari praktik agresif dalam perencanaan pajak untuk menjaga reputasi perusahaan atau menghindari potensi risiko hukum dan fiskal yang lebih besar, meskipun dapat menurunkan laba jangka pendek.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Permata, et al 2021) yang berjudul “Pengaruh Finansial Distress, Manajemen Laba, Kecakapan Manajemen Terhadap Agresivitas Pajak” yang dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Manajemen Laba tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak. Meski begitu, penemuan ini tidak sejalan dengan temuan Metha Nurfitriasih & Febriantina Istiqomah (2022) dimana keduanya memperoleh hasil berupa adanya pengaruh positif manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

#### ***Pengaruh Leverage (X2) Terhadap Agresivitas Pajak (Y)***

Berdasarkan kriteria pengujian uji t pada tabel 2, terdapat  $T_{Hitung}$  sebesar 2,287 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027 yang berarti nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 artinya bahwa *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak yang menunjukkan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Jika nilai dari rasio *leverage* lebih kecil, maka perusahaan tidak dapat memanfaatkan beban bunga untuk mengurangi laba kena pajak yang dapat menurunkan beban pajak akan tetapi perusahaan yang memiliki nilai yang tinggi akan cenderung mendapatkan pengawasan yang ketat dari perusahaan yang memberi pinjaman atau pihak kreditur. Perusahaan yang memberi pinjaman atau pihak kreditur melakukan pengawasan agar dananya tidak disalahgunakan oleh manajemen, seperti tidak untuk melakukan investasi yang beresiko yang dapat merugikan pihak kreditur. Hal ini yang diduga dapat menjadi penyebab leverage memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

*Leverage* adalah tingkat utang yang digunakan perusahaan untuk mempengaruhi pembiayaan (Darmawan, I.G., 2014). Ketika suatu perusahaan menggunakan hutang maka terdapat biaya bunga yang harus dibayar perusahaan, yang mana menyebabkan biaya bunga tersebut dapat mengurangi keuntungan perusahaan. *Leverage*, yang mengacu pada penggunaan utang dalam struktur modal perusahaan, dapat meningkatkan insentif manajer untuk mengurangi pajak yang harus dibayar, karena bunga utang dapat dikurangkan sebagai biaya pajak. Dalam teori keagenan, manajer yang memiliki insentif untuk meningkatkan laba bersih dan mengurangi kewajiban pajak guna meningkatkan kinerja

jangka pendek (misalnya, untuk mendapatkan bonus atau kompensasi berbasis laba) mungkin lebih terdorong untuk melakukan agresivitas pajak dengan memanfaatkan struktur utang yang lebih tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Annisa, D 2021) yang berjudul “Pengaruh *Leverage, Capital Intensity, Inventory Intensity, Likuiditas Terhadap Agresivitas Pajak*” yang dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *Leverage* berpengaruh positif terhadap Agresivitas Pajak. Temuan ini berbeda dengan hasil yang diperoleh Soelistono & Adi (2022), dimana mereka menemukan bahwa *Leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap agresivitas pajak, dikarenakan penggunaan utang dan adanya komitmen dengan kreditur.

### ***Pengaruh Intensitas Modal (X3) Terhadap Agresivitas Pajak (Y)***

Berdasarkan kriteria pengujian uji t pada tabel 5.13, terdapat  $T_{Hitung}$  sebesar -1,603 dengan nilai signifikansi sebesar 0,116 yang berarti nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan intensitas modal perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Hal ini dikarenakan beberapa perusahaan mempunyai aset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya tetapi tidak dihentikan pengakuannya dan untuk aset bergerak seperti kendaraan jika dibawa pulang oleh penggunanya maka tidak semua biaya penyusutan atau pemeliharaan dapat dibebankan melainkan hanya sebesar 50%. Adanya perlakuan terhadap biaya penyusutan terhadap aset tetap dapat mempengaruhi perhitungan jumlah pajak yang ditanggung perusahaan. Menurut Yoehana (2013) Intensitas modal merupakan kegiatan investasi suatu perusahaan yang berkaitan dengan investasi pada aktiva tetap dan persediaan. Intensitas modal atau rasio intensitas modal juga dapat diartikan perusahaan mengorbankan modal kerja atau dana untuk operasional perusahaan untuk memperoleh keuntungan perusahaan.

Intensitas modal dapat menunjukkan seberapa efektif suatu perusahaan menggunakan asetnya untuk dijual. Meskipun secara teori, perusahaan dengan intensitas modal tinggi (misalnya, aset tetap yang besar) mungkin memiliki lebih banyak insentif untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya melalui pengurangan pajak berbasis aset, kenyataannya manajer mungkin lebih fokus pada pengelolaan risiko jangka panjang dan penghindaran potensi masalah hukum atau reputasi yang terkait dengan agresivitas pajak. Dalam konteks teori keagenan, manajer yang memiliki insentif untuk menjaga stabilitas perusahaan dan menghindari pengawasan yang ketat dari pemegang saham atau otoritas pajak, mungkin memilih untuk tidak terlibat dalam strategi agresif pajak, meskipun intensitas modal tinggi seharusnya memberi peluang untuk itu.

Adapun hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang diterapkan oleh Hadi Cahyadi dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Modal, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak”. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Soelistiono & Adi (2022) yang menemukan bahwa *capital intensity* memberikan pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak, dikarenakan pertimbangan perusahaan pertambangan mengenai *cost* dan *benefit* dalam melakukan investasi pada aset tetap.

#### **D. SIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Manajemen Laba, *Leverage*, Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek Indonesia. Berdasarkan pembahasan hasil analisis data maka ditarik Kesimpulan sebagai berikut:

1. Manajemen Laba tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020 - 2023
2. *Leverage* berpengaruh positif secara signifikan terhadap harga saham pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020 – 2023.
3. Intensitas Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap Agresivitas Pajak pada perusahaan manufaktur sub sektor *food and beverage* yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 2020 – 2023.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Awaliyah, M., Nugraha, G. A., & Danuta, K. S. (2021). Pengaruh Intensitas Modal, *Leverage*, Likuiditas dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1222.
- Annisa, E. K., & Isthika, W. (2021). Pengaruh *Capital Intensity*, Profitabilitas, *Leverage* Dan Manajemen Laba Pada Agresivitas Pajak Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019. *Proceeding SENDIU 2021*, 2018, 978-979.
- Cahyadi, H., Surya, C., Wijaya, H., & Salim, S. (2020). Pengaruh Likuiditas, *Leverage*, Intensitas Modal, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *STATERA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 9-16.
- Darmawan; I. G. H. dan I. M. Sukartha. (2014). Pengaruh Penerapan *Corporate Governance*, *Leverage*, *Return On Asset*, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 9(1), 143-161.

- El Diri, M., Lambrinoudakis, C., & Alhadab, M. (2020). Corporate governance and earnings management in concentrated markets. *Journal of Business Research*, 108, 291–306.
- Frank, M; Lynch, L; & Rego, S; (2009). Tax Reporting Aggressiveness and It's Relation to Aggressive Financial Reporting. *Journal of Accounting Review*, 84 No.2, 467–496.
- Herman; Rahman; Edy. (2023). *Modul Praktikum Kuantitatif*. Tohar Media.
- Lennox, C., Lisowsky, P., & Pittman, J. (2013). Tax Aggressiveness and Accounting Fraud. *Journal Of Accounting Research*, 51(4), 739–778.
- Lietz, G. M. (2013). Tax Avoidance vs Tax Aggressiveness. A Unifying Conceptual Framework.
- Luayyi, S. (2010). Teori Keagenan dan Manajemen Laba dari Sudut Pandang Etika Manajer. *Jurnal Malang FE: Universitas Brawijaya*, 199–216.
- Mardiasmo. (2019). *PERPAJAKAN (EDISI 2019)*. PENERBIT ANDI.
- Metha Nurfitriasih, D., & Febriantina Istiqomah, D. (2022). Pengaruh Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak: Corporate Governance Sebagai Variabel Moderasi. *Journal of Applied Accounting and Taxation Article History*, 7(2), 70–80.
- Nurhandono, F. & Firmansyah, A. (2017). Lindung Nilai, Financial Leverage, Manajemen Laba dan Agresivitas Pajak. *Jurnal Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 17(1), 31–52.
- Permata, S. F. I., Nugroho, R., & Muararah, H. S. (2021). The Effect of Financial Distress, Earnings Management and Management Skills on Tax Aggressiveness. *Jurnal Info Artha*, 5(2), 93–107.
- Sari, C. D., & Rahayu, Y. (2020). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Komisaris Independen Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(2), 1–19.
- Soelistiono, S., & Adi, P. H. (2022). Pengaruh Leverage, Capital Intensity, dan Corporate Social Responsibility terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Ekonomi Modernisasi*, 18(1), 38–51.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak Edisi (5 ed.)*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Method)*. ALFABETA BANDUNG.
- Wang, H., Xu, Z., H. H. (2019). Operating Cash Flow, Earnings Management and Tax Aggressiveness: Evidence from Listed Companies in China. In J. Xu, F.L. Cooke, M. Gen, & S.E. AHmed (Eds), *Proceedings of the Twelfth International Conference on Management Science and Engineering Management*. Springer International Publishing.
- Yoehana., M. (2013). Analisis Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Agresivitas Pajak. Universitas Diponegoro Semarang.